

BAB I
PENDAHULUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MAIN HAKIM SENDIRI
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DIHUBUNGAN
DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini dapat diartikan bahwa Negara berhak untuk memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat

(1) UUD 1945 amandemen ke IV menegaskan:

“segara warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama dalam pelaksanaan dalam implementasinya.¹

Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan cita-cita dari negara Indonesia, yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yaitu sebagaimana dalam sila kedua yang menyatakan bahwa “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dari sila tersebut, secara tegas Pancasila mengatur mengenai keadilan dan nilai kemanusiaan rakyat.

Sila kedua dari Pancasila merupakan sila yang mengandung unsur yang sangat fundamental mengenai nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat individu dan mahluk sosial, kedudukan kodrat mahluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa.²

¹Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 1.

²Kaelan. M.S, *Pendidikan Pancasila*, Pradigma, Yogyakarta, Cetakan ke-9, 2010, hlm.80.

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki dasar negara yang kuat yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap isi pasal merupakan suatu pokok pikiran yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita hukum sebagai sendi negara, agar terciptanya ketertiban dan keadilan.

Ketentuan sila kedua, menyatakan bahwa semua manusia mempunyai hak untuk diperlakukan sama di muka hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 amandemen ke IV yang berisi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga diatur tentang perlindungan hukum, diantaranya dalam Pasal 4, yang berisi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dari persamaan dihadapkan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Pasal 33 ayat (1), yang berisi:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”

Dari kedua pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan mainhakim sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum juga melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, tujuan Negara Indonesia sebagai

negara hukum yang bersifat formal mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya terutama untuk melindungi hak-hak warga negaranya demi kesejahteraan hidup bersama.

Negara merupakan sebuah identitas kesatuan wilayah dari unsur-unsur pembentuk negara, yang di dalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah komunitas masyarakat setempat yang berlangsung secara timbal balik dan terikat oleh kesatuan wilayah.³ Komuniti atau masyarakat setempat adalah penduduk yang masing-masing anggotanya baik pribadi maupun kelompok saling mengadakan hubungan karena adanya naluri untuk hidup bersama dengan orang lain untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya.⁴ Manusia dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi satu sama lain dipandu oleh nilai-nilai dan dibatasi oleh norma-norma dalam kehidupan sosial. Hukum sebagai suatu norma yang ada dalam masyarakat berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat. Hukum merupakan perwujudan dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya.⁵

³Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. 1.

⁴*Ibid*, hlm. 2.

⁵*Ibid*, hlm. 3.

Kenyataannya tidak mudah untuk menerapkan norma/hukum yang ada di dalam masyarakat mengingat bahwa masyarakat dengan mudahnya melanggar norma/hukum demi kepentingan pribadi. Hal demikian dapat memicu masyarakat untuk melakukan suatu penyimpangan ataupun pelanggaran terhadap suatu norma/hukum yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana di dalam masyarakat. Masalah tindak pidana tidak dapat dihindari dan selalu dialami manusia dari waktu ke waktu. Tingkat tindak pidana merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi satu sama lain.⁶

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.

Van Bemmelen merumuskan kejahatan (tindak pidana) adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa yang dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.⁷ Tidak dapat dipungkiri jika suatu tindak pidana yang muncul di tengah masyarakat terjadi

⁶Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Aksara Baru, Jakarta, 1993, hlm. 4.

⁷Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hlm.8.

karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri dalam mentaati segala peraturan yang ada serta kurangnya menjaga keamanan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian, yang dimaksud dengan pencurian adalah tindakan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Di dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) tentang pencurian dijelaskan barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁸

Dalam situasi ini biasanya rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat mendapat gangguan dan menyebabkan keadaan mencekam dan tidak tentram yang mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat berupa upaya untuk berusaha memberantasnya, ataupun reaksi yang berupa tindakan-tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau tindak pidana yang terjadi. Seluruh kenyataan yang dapat disaksikan sekarang, yang menjadi sasaran reaksi masyarakat, adalah tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda, harga diri, dan akibat frustrasi. Pada umumnya masyarakat melakukan tindakan represif terhadap suatu tindak pidana dan cenderung diikuti oleh luapan emosi, sehingga

⁸Soenarto Soedibroto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hlm.221.

apa yang disebut sebagai “pembalasan kekerasan” menjadi berlebihan. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mempersiapkan atau penanggulangan terhadap tindak pidana.

Salah satu yang menjadi permasalahan sebagai akibat dari tindak pidana pencurian yaitu hukum Hak asasi manusia adalah tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*). Main hakim sendiri merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan.

Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat (*criminal*). penjahat merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat. Main hakim sendiri terjadi karena keretakan hubungan antara penjahat dan korban yang tidak segera dipecahkan atau apabila telah dipecahkan dengan hasil yang dirasakan tidak adil bagi korban atau keluarga korban sehingga tidak dapat mengembalikan hubungan baik antara pelaku dan korban dan/atau keluarga korban. Karena korban merasa kepentingannya dan hak-haknya diinjak-injak bahkan dihancurkan oleh pelaku maka korban berkewajiban untuk mempertahankan kepentingannya dan hak-haknya terhadap korban secara langsung.

Korban ataupun keluarga korban dan masyarakat dalam mempertahankan kepentingan dan hak-haknya untuk mengambil kembali harta benda miliknya dari pelaku secara langsung dengan jalan kekerasan bahkan mungkin lebih keras dan lebih kejam daripada cara yang digunakan oleh pelaku untuk mengambil hak milik

korban. Apabila terjadi demikian maka berarti terdapat pergeseran yang semula merupakan korban berubah menjadi pelaku tindak pidana dan sebaliknya yang semula pelaku tindak pidana berubah menjadi korban. Bilamana terjadi siklus yang demikian terus menerus maka anggota masyarakat selalu dilanda keresahan dan ketakutan. Oleh karena itu perlu segera mendapat perhatian dan solusinya yang dirasakan adil oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Main hakim sendiri merupakan balas dendam yang turun temurun oleh korban dan/atau keluarga korban kepada pelaku. Schafer menyatakan pendapatnya bahwa korban kejahatan dikeluarkan dari pengertian hukum pidana. Karena hak korban untuk balas dendam telah diambil alih oleh negara maka seharusnya negara memegang teguh amanat yang dipercayakan kepada negara untuk membalas dendam kepada pelaku. Negara dalam melaksanakan amanat masyarakat atau korban telah diatur secara abstrak dan rinci dalam hukum pidana baik hukum pidana substansi maupun hukum pidana formal dengan asumsi bahwa pelaku dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sehingga korban merasakan kepuasan atas dipidanannya pelaku kejahatan.

Seseorang atau sekelompok orang cenderung menyelesaikan masalah di luar dalam aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif. Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) sering terjadi akibat emosi massa yang tidak dapat dikontrol. Massa cenderung emosional ketika menemukan perilaku kejahatan dalam keadaan tertangkap basah. Dalam situasi ini biasanya rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat mendapat gangguan dan menyebabkan keadaan

mencekam dan tidak tentram yang mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat berupa upaya untuk menghindarkan diri dari kenyataan, berusaha memberantasnya, ataupun reaksi yang berupa tindakan-tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau tindak pidana yang terjadi. Seluruh kenyataan yang dapat disaksikan sekarang, yang menjadi sasaran reaksi masyarakat, adalah tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda, harga diri, dan akibat frustrasi. Padahal tindakan yang diambil masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa, misalnya melakukan pembelaan disebabkan pelaku kejahatan berpotensi memberikan ancaman secara fisik. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mempersiapkan atau penanggulangan terhadap tindak pidana.⁹

Hukum memiliki fungsi untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Hukum mempertahankan perdamaian dan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut sehingga tercipta suatu kedamaian di dalam masyarakat.¹⁰

⁹Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm. 96.

¹⁰Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op Cit*, hlm. 12.

Adanya kasus main hakim sendiri yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, salah satu contohnya seperti seorang maling yang mencuri motor yang dikeroyok masyarakat hingga luka-luka bahkan meninggal dunia dinilai merupakan cerminanburuk yang terjadi di masyarakat. Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa dan atau tidak tahu bahwa tidak hanya mereka yang memiliki hak asasi manusia. Para pelaku tindak pidana atau penjahat pun memiliki hak asasi manusia yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta tidak dapat dilupakan pula walaupun pelaku tindak pidana merupakan bagian dari umat manusia.

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antara antar anggota masyarakat yang satu dengan lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah. Hukum sebagai sekumpulan peraturan atau kaidah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa boleh dan tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah.

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum

yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Tujuan diberikannya perlindungan bagi pelaku tindak pidana adalah untuk menghormati hak asasi pelaku tindak pidana agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.¹¹ Pelaku tindak pidana atau seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana seharusnya diproses secara hukum menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bukannya dengan tindakan main hakim sendiri yang melanggar hak asasi pelaku tindak pidana tersebut. Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh masyarakat karena hal tersebut sama saja dengan tidak menghargai proses hukum yang ada di dalam masyarakat. Rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesiamemang menjadi dasar alasan dilakukannya tindakan main hakim sendiri dan dianggap merupakan sesuatu yang wajar dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana dihakimi oleh masyarakat untuk mendapatkan tindakan balasan berupa tindakan main hakim sendiri yang tidak jarang sampai menyebabkan luka berat bahkan kematian bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Sikap yang dilakukan oleh masyarakat tersebut terjadi sebagai akibat adanya sikap masyarakat yang tidak menjadikan hukum sebagai acuan. Adanya

¹¹*Ibid*, hlm. 20.

sikap formalisme masyarakat terhadap aturan yang ada. Padahal kasus-kasus pencurian dan sebagainya harusnya cukup hanya ditangkap kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum, sebab negara Indonesia adalah negara hukum bukanlah negara hukum rimba.

Kenyataannya tidak mudah untuk menerapkan norma atau hukum yang ada di dalam masyarakat mengingat bahwa masyarakat dengan mudahnya melanggar norma/hukum demi kepentingan pribadi. Hal demikian dapat memicu masyarakat untuk melakukan suatu penyimpangan terhadap suatu norma/hukum yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana di dalam masyarakat. Masalah tindak pidana tidak dapat dihindari dan selalu dialami manusia. Tindak pidana merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi satu sama lain.¹²

Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media sosial, cetak maupun televisi, misalnya tentang maling yang dihajar hingga babak belur bahkan hingga meninggal dunia. Tidak dapat dipungkiri lagi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan sudah marak dan sering terjadi di Indonesia.

Tumbuh dan meningkatnya masalah tindak pidana memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah tindak pidana dan dianggap lamban dalam menjalankan

¹²Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Aksara Baru, Jakarta, 1993, hlm 4.

tugasnya. Masyarakat menjadi kecewa terhadap aparat penegak hukum yang ditandai dengan adanya aksi main hakim sendiri karena keamanan dan ketentramannya terganggu oleh pelaku tindak pidana. Contohnya seperti peristiwa main hakim sendiri yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2014 sekitar Pukul 08.30 Wib bertempat di Perum Telaga Harapan Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, seorang pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor bernama Hengki Bahtiar (Alm) tewas dihakimi massa saat tertangkap tangan sedang melakukan pencurian sepeda motormilik Tirman oleh warga setempat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, merupakan salah satu peraturan yang mengatur mengenai pemenuhan hak-hak korban tindak pidana yang terlibat dalam suatu tindak pidana, dan memberikan kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban akibat suatu tindak pidana. Korban dari tindakan main hakim sendiri yang juga merupakan pelaku tindak pidana berpotensi tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana layaknya korban tindak pidana pada umumnya. Oleh karena itu, tujuan perlindungan hukum bagi saksi dan korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa perlindungan saksi dan korban diperlukan dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 juga telah mempengaruhi perkembangan hukum pidana khususnya tentang perkembangan viktimologi di

Indonesia. Perkembangan ini secara formal, juga telah berpengaruh terhadap pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia (KUHP).¹³

Menghakimi sendiri para pelaku bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia, Masyarakat lupa atau tidak tahu bahwa bukan hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana pun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan azas praduga tidak bersalah, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari manusia dan sesuai dengan *the rule of law*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta pembahasan terkait permasalahan tersebut dan akan disajikan dalam bentuk tesis dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MAIN HAKIM SENDIRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, untuk membatasi luasnya permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, penulis telah mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

¹³Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, 2015, hlm. 9.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang harus dilakukan terhadap pelaku pencurian yang menjadi korban kekerasan tindakan main hakim sendiri dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Bagaimana hubungan kausal antara perbuatan pelaku pengeroyokan dan pelaku pencurian yang menjadi korban dan mengapa pengeroyokan itu terjadi?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang harus dilakukan oleh pemerintah agar tindak pidana main hakim sendiri dapat dicegah?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindakan main hakim sendiri yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban perbuatan main hakim sendiri sehingga menemukan langkah pencegahan dan penganggulangan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hubungan kausal pelaku pengeroyokan dan pelaku pencurian yang menjadi korban main hakim sendiri.
3. Mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah agar tindak pidana main hakim sendiri dapat dicegah dimasa yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

Bertolak pada tujuan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan nilai guna atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pengembangan ilmu hukum pidana terkait teori kausalitas pelakutindak pidana pencurian sebagai korban tindakan main hakim sendiri dengan pelaku pengeroyokan yang belum mendapat banyak perhatian. Disamping itu, menjadi bahan kajian bagi hukum pidana dalam memperbaiki pengaturan hukum pidana di masa yang akan mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi aparat penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berpikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yaitu mengembangkan pemikiran dan masukan bagi :

- a. Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri, juga dapat berperan lebih dalam mencegah dan mengatasi permasalahan

kejahatan di dalam masyarakat sehingga dapat menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat guna meyakinkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

- b. Instansi peradilan untuk mengadili pelaku tindak pidana pencurian yang menjadi korban main hakim sendiri seadil-adilnya serta tidak menghilangkan hak asasi manusianya dan juga mengadili para pelaku main hakim sendiri berdasarkan pasal yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Usaha meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum adalah hal yang penting dalam upaya meminimalkan terjadinya *eigenrichting*. Sebagai perbuatan negatif kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi, reaksi ini bisa berupa reaksi formal dan informal. Reaksi informal atau reaksi masyarakat umum terhadap kejahatan itu bukan saja terhadap kejahatan yang sudah diatur dalam hukum pidana (pelanggaran menimbulkan reaksi formal) yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan “main hakim sendiri” oleh masyarakat.¹⁴

Perbuatan *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana tidaklah dibenarkan meskipun korban *eigenrichting* adalah pelaku tindak pidana dan dianggap bersalah oleh masyarakat, karena tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 33 ayat (1) serta

¹⁴Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013, hal. 13.

ketentuan 170 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberian sanksi tersebut terhadap terjadinya *eigenrichting* perlu dilakukan dengan tujuan agar menjadi pembelajaran dan kesadaran bagi masyarakat pada umumnya, agar nilai keadilan yang menjadi tujuan utama hukum dapat tercapai dan masyarakat dapat ikut berperan dalam mencapai tujuan tersebut.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perbuatan main hakim sendiri bisa dijerat dengan pasal-pasal yang berkenaan dengan perbuatannya. Jika perbuatan tersebut merupakan pengeroyokan maka dapat dikenakan Pasal 170KUHP. Perbuatan main hakim sendiri yang berkembang merupakan tindak pidana penganiayaan, baik yang menyebabkan luka maupun kematian. Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat. Salah satu masalahnya adalah apabila terjadi suatu keadaan dimana hukum-hukum tertentu yang telah dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentukan hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*justitiabelen*), maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat.¹⁵

Sehubungan dengan hal itu, masalah tindak pidana tidak dapat dihindari oleh masyarakat. Suatu perbuatan main hakim sendiri harus adanya suatu

¹⁵Soerjono Soekanto, 2001, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 119.

perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Di dalam teori penanggulangan tindak pidana upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk ke dalam bidang *Criminal policy*. Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*Social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*Social Defence Policy*). Dari semua itu pencegahan dan penanggulangan juga harus menunjang tujuan, kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* dan perlindungan masyarakat atau *Social defence*. akan tetapi juga, terdapat aspek yang sangat penting di dalamnya adalah aspek kesejahteraan, perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.¹⁶

Perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana tidaklah dibenarkan meskipun korban tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah pelaku tindak pidana dan dianggap bersalah oleh masyarakat, perlindungan hukum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib

¹⁶Barda Narwawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 76.

dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁷

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. LPSK merupakan lembaga yang mandiri, LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam No 13 Tahun 2006. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara. Akan tetapi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih banyak diatur tentang tersangka dari pada mengenai saksi dan korban. Kedudukan saksi dan korban pun tampaknya belum optimal dibandingkan kedudukan pelaku.

¹⁷Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 178.

Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan Separovic, bahwa *The rights of the victim are a component part of the concept of human rights*.¹⁸ Pemberian sanksi tersebut terhadap terjadinya *eigenrichting* perlu dilakukan dengan tujuan agar menjadi pembelajaran dan kesadaran bagi masyarakat pada umumnya, agar nilai keadilan yang menjadi tujuan utama hukum dapat tercapai dan masyarakat dapat ikut berperan dalam mencapai tujuan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Deskriptif analitis menurut Soerjono Soekanto yaitu:¹⁹

“Penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat objek penelitian itu sendiri.”

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis, khususnya tentang perlindungan hukum korban tindak pidana main hakim sendiri yang melakukan tindak pidana pencurian serta pertanggung jawaban pelaku tindak pidana main hakim sendiri terhadap korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, kemudian dikaitkan

¹⁸ Maya Indah, *Perlindungan Korban*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 121.

¹⁹ Soerjono Soekanto dari Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14.

dengan teori hukum dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif menurut Soejorno Soekamto yaitu:²⁰

“Suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum.”

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dapat dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas dan juga menitikberatkan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti artikel, jurnal elektronik, dan putusan hakim. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan meneliti data lapangan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Tahap penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Menurut M. Nazir : “teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

²⁰*Ibid.*, hlm 17.

literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.”

Dalam penulisan ini , data sekunder yang dimaksud berupa :

- a) Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Korban dan Saksi.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah tentang hukum pidana dan perlindungan hukum, jurnal hukum.
- c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, berupa Koran, jurnal elektronik, dan majalah.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab (wawancara) dengan instansi terkait. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan dimaksud untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik pengumpul data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah gejala-gejala yang diteliti. Gejala-gejala tersebut merupakan data yang diteliti, sebagaimana juga dengan hasilnya juga disebut data. Penulisan melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data resmi mengenai masalah yang diteliti yaitu dengan cara:

- a) Inventarisasi hukum positif Indonesia
- b) Inventarisasi asas-asas hukum
- c) Inventarisasi teori-teori filsafat khususnya yang berkaitan dengan perkembangan hukum.
- d) Menganalisis sejauh mana sinkronisasi dan harmonisasi aturan hukum baik secara horizontal maupun vertikal.
- e) Menemukan, mengumpulkan dan memahami kembali segala aturandan teori serta pandangan hukum.

b. Studi Lapangan

Teknik yang digunakan dengan mengumpulkan data lapangan adalah wawancara, yang di maksud dengan wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber sebagai pihak yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu ialah pewawancara yang diwawancarai topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.

5. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara mengintervensi bahan-bahan buku berupa catatan tentang bahan-bahan yang relvan dengan topik penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Alat pengumpulan data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang rinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekaman seperti handpone atau tape recorder dan dituangkan kedalam tulisan.

6. Analisis Data

Proses penelitian ini digunakan kajian analisis secara *yuridis kualitatif* dengan cara menggabungkan data hasil studi literatur. Data tersebut kemudian

diolah dan dicari keterkaitan serta hubungan antara satu dengan yang lainnya, dengan memperhatikan:

- a. Hierarchy perundang-undangan
- b. Kepastian hukum
- c. Memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi hukum baik vertikal maupun horizontal.

Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan masalah tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan masalah tindakan main hakim sendiri.

7. Lokasi penelitian

Guna mempermudah penelitian dalam hal pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi yaitu :

- a. Perpustakaan
 - a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
 - b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No.35 Bandung.
- b. Intansi Terkait

Polsek Jl. Raya Imam Bonjol No.19, Telaga Asih, Cikarang Barat,
Bekasi, Jawa Barat 17530

c. Internet

Perpustakaan *Online* (Elektronik)